# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PEMERINTAHAN DESA KRAMAT SUKOHARJO KABUPATEN JEMBER)

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**AYU FAHMY MUNAWAROH**
**NIM : S20193073**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PEMERINTAHAN DESA KRAMAT SUKOHARJO KABUPATEN JEMBER)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

**Ayu Fahmy Munawaroh**
**NIM : S20193073**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**JULI 2026**



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PEMERINTAHAN DESA KRAMAT SUKOHARJO KABUPATEN JEMBER)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ayu Fahmy Munawaroh
NIM : S20193073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing:

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PEMERINTAHAN DESA KRAMAT SUKOHARJO KABUPATEN JEMBER)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Sholiku Hadi, S.H., M.H. | Ahmad Hoiri, M.H.I. |
| NIP. 19750701 200901 1 009 | NIP. 19910527 202321 1 028 |

Anggota

1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H ( )
2. Badrut Tamam, S.H., M.H. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**
NIP. 199111072018011004



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**MOTTO**

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Qs. An-Nisa' 58)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERSEMBAHAN

Kami bersyukur atas rahmat Allah subhanahu wata'ala kami dapat melaksanakan kegiatan akademik sebagai bagian dari misi pengajaran kami. Doa dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Sayyidil Walid (Hafiluddin) dan Almarhumah Ibu (Sulistyani), Almarhumah Oma (Supaini), Buk Dhe (Nana),(Zuki) Mbak (Amaliya Lely), yang tiada henti selalu mendoakan, membimbing, mendukung serta mendidik tanpa lelah dengan rasa ikhlas tanpa mengharap imbalan sedikitpun. Serta memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan yang tiada hentinya, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materi maupun spiritual untuk menggapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Abi Mertua (Toha S.Pd) dan Ummi (Suwaibatul A), Kakak Ipar (Alif Mahsun S.Pd,M.Pd.) bersama keluarga tercintanya, (Ukhtul Istifadah) bersama keluarga, Adik Ipar (Sidqoh Maria Ulfa) bersama keluarga, Terimakasih banyak atas segala dukungan Semangat dan do'a nya.
3. Suami tercinta (Zainun Nasih S.Pd.) dan putri mungil kami tersayang (Azzaquira Jannatul M.) terimakasih telah memberikan kasih sayang,cinta dan doa yang tiada henti untuk kesejahteraan dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mau direpotkan.
4. Sahabat tercinta (Nurul Qoni'ah S.H),(Mega Ayu Lestari S.H) dan semua warga kelas HTN 2 angkatan 2019 yang tidak bisa kami sebutkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk. Shalawat dan salam senantiasa kupanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa kita dari zaman kebodohan menuju kepada zaman kejayaan pengibaran bendera Islam.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya dengan judul "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi: Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember". Untuk diserahkan sebagai prasyarat meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami tidak akan pernah melupakannya. *Jazakumullahu Khairan*:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan terhadap mata kuliah yang akan saya tempuh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dengan sabar hingga selesainya skripsi ini.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,yang telah mendidik dan menularkan ilmunya kepada kami.
7. Kades Kramat bapak (Dwi), pak kasun (Yony), pak (Andre) dan seluruh staff pemerintahan desa Kramat serta warga sekitar(narasumber sekaligus informan) yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian dan menjadi narasumber hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Mahasiswa/i UIN KHAS Jember khususnya Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini dan oleh karena itu memohon maaf apabila terdapat kesalahan editorial. Semoga karya ini bermanfaat bagi generasi mendatang.

Jember, 22 Juli 2026

Penulis



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# ABSTRAK

**Ayu Fahmy Munawaroh, 2026.** *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember).*

**Kata Kunci**: Efektivitas, Dana Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa.

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya transparansi, dan dominannya penggunaan Dana Desa pada pembangunan fisik dibandingkan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (2) mendeskripsikan respons masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo secara umum telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas umum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah desa juga telah melaksanakan musyawarah desa serta menyediakan informasi penggunaan Dana Desa sebagai bentuk transparansi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat karena penggunaan Dana Desa masih lebih berorientasi pada pembangunan fisik. Respons masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa pada umumnya positif karena masyarakat merasakan manfaat pembangunan yang telah dilaksanakan, walaupun sebagian masyarakat berharap adanya peningkatan keterlibatan dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan program pemberdayaan agar tujuan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat tercapai secara lebih optimal.




digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR ISI


**HALAMAN COVER** ..... **i**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **ii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**

**MOTTO** ..... **iv**

**PERSEMBAHAN** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**ASBTRAK** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **ix**

**DAFTAR TABEL** ..... **xi**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Konteks Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 7

E. Definisi Istilah ..... 8

**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN** ..... **14**

A. Kajian Terdahulu ..... 14

B. Kajian Teori ..... 19

1. Teori Efektivitas Hukum ..... 19

2. Prinsip Penggunaan Dana Desa ..... 24

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **28**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 28

B. Lokasi Penelitian ..... 29

C. Subjek Penelitian ..... 31


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 34
E. Analisis Data ..... 36
F. Keabsahan Data ..... 37
G. Tahap-Tahap Penelitian ..... 38
**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA ..... 41**
A. Gambaran Umum ..... 41
B. Penyajian Data ..... 43
1. Efektivitas pengelolaan Dana Desa Terhadap Infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ..... 43
2. Pemanfaatan Dana Desa Telah Memberikan Dampak Nyata Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kramat Sukoharjo ..... 49
C. Pembahasan Temuan ..... 53
1. Efektivitas pengelolaan Dana Desa terhadap Infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ..... 53
2. Pemanfaatan Dana Desa telah memberikan dampak nyata Terhadap pembangunan infrastruktur pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kramat Sukoharjo ..... 56
**BAB V PENUTUP ..... 59**
A. Kesimpulan ..... 59
B. Saran ..... 66
**DAFTAR PUSTAKA ..... 68**
**Lampiran-lampiran**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# DAFTAR TABEL


| No | Uraian | Hal |
|---|---|---|
| 2.1 | Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... | 18 |
| 4.1 | Hasil Temuan Penelitian ..... | 58 |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## DAFTAR GAMBAR


| No | Uraian | Hal |
|---|---|---|
| 4.1 | Dana APBD dari desa Kramat Sukoharjo, Kabupaten Jember ..... | 44 |
| 4.2 | https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/kramatsukoharjo ..... | 46 |
| 4.3 | Gotong royong masyarakat Desa Kramat Sukoharjo ..... | 48 |
| 4.4 | Dokumen Pemerintahan Desa Kramat ..... | 50 |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Desa merupakan pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.[1]

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa desa mempunyai peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penguatan kedudukan desa semakin jelas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa.[3]

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan undang-undang tersebut adalah pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.
[2] Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Surabaya: Pustaka Radja, 2022), 45.
[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 dan Pasal 26.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa.[4]

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Efektivitas penggunaan Dana Desa tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau banyaknya pembangunan fisik yang telah dilaksanakan, tetapi juga dilihat dari sejauh mana penggunaan Dana Desa mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat desa, serta mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*good governance*).[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus meningkatkan alokasi Dana Desa sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa. Namun demikian, peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaannya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penggunaan Dana Desa, seperti rendahnya transparansi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72
[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2.
[6] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 134.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengawasan, serta penggunaan anggaran yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat.[7]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya Dana Desa belum tentu menjamin tercapainya tujuan pembangunan apabila tidak didukung oleh tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa sektor anggaran desa masih menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Penyimpangan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain penyalahgunaan wewenang, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai, serta penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.[8] Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, penggunaan Dana Desa secara administratif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[9] Namun demikian, masih ditemukan beberapa kondisi yang perlu dievaluasi, antara lain belum optimalnya keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penggunaan Dana Desa yang masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dibandingkan program

[7] Affandi Rahman dan Artika Taryan, "Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4, No. 1 (2023): 52; Yamulia Hulu dkk., "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 1 (2018): 146–154.
[8] Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), 18.
[9] Romlah,diwawancarai oleh Penulis, Jember, 06 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena efektivitas penggunaan Dana Desa tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penelitian mengenai Dana Desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian membahas aspek transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan desa, maupun pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. [10] Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penggunaan Dana Desa dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar analisis di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena lebih menekankan pada kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan tujuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[11]

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai perspektif utama dalam menilai efektivitas penggunaan Dana Desa. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa, tetapi juga

[10] Sinta Noriah, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 45.
[11] Nanda Nafa Mubarokah, *Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan Dana Desa sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan desa, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember penting untuk dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Penggunaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember)."**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Fokus Penelitian

Dalam bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui sebuah proses penelitian.

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.[12] Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),25

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bagaimana Efektivitas pengelolaan Dana Desa terhadap infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana Respon masyarakat dalam pengelolaan Dana desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan proses penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya di fokus penelitian.[13] Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan Efektivitas pengelolaan Dana Desa terhadap infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mendeskripsikan Respon masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang bagaimana kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian tersebut dapat berupa bersifat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi serta masyarakat pada umumnya secara keseluruhan dan harus sesuai kenyataan. [14] Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

[13] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.
[14] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan dan memperkaya pengetahuan tentang Hukum Tata Negara (*Siyasah*), terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa terhadap infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat bagi masyarakat, serta pengetahuan akan kinerja pemerintahan maupun staff desa dalam pengelolaan keuangan yang ada di di Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

   b. Bagi UIN KHAS Jember

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta menambah referensi bagi akademik maupun sebagai daftar rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait pengelolaan Dana Desa terhadap infrastuktur pembangunan desa yang ada di Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk pengembangan teori yang didapat selama di bangku kuliah. Serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata (S1)

d. Bagi Pemerintah Desa

Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi semua pihak, serta sebagai rekomendasi kepada pemerintah Desa dalam melihat Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas pengelolaan Dana Desa Di (Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember). Serta sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam melihat tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna dan istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan penggunaan Dana Desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai target yang direncanakan.[15]

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[16]

Dana desa sebagai kebijakan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sejak Tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2014.

3. Pemerintahan Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[17]

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [18] Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

[15] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 134.
[16] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.
[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal1 Angka 2
[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 23.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentuan peraturan perundang-undangan.[19] Selain Pemerintah Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan melalui pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat.[20] Pemerintahan Desa terdiri atas:

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa.[21] Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), membina kehidupan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian desa, serta mengelola keuangan dan aset desa secara bertanggung jawab.[22] Sebagai pemegang kekuasaan

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25.
[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.
[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).
[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan Kepala Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggung jawabkan setiap program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa.[23]

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis sesuai kebutuhan desa.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, penyusunan program kerja, pengelolaan surat-menyurat, penyusunan laporan, serta administrasi keuangan desa. Pelaksana kewilayahan, seperti kepala dusun, bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah kerjanya masing-masing. Sementara itu, pelaksana teknis membantu pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas, misalnya urusan pembangunan, pelayanan masyarakat,

[23] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 118.
[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun pemberdayaan masyarakat.[25] Keberadaan perangkat desa sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa karena seluruh kegiatan administrasi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui koordinasi antara Kepala Desa dan perangkat desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi dan integritas akan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa sebagai representasi masyarakat desa. BPD bukan bagian dari Pemerintah Desa, tetapi merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.[26] Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.[27] Melalui fungsi tersebut, BPD berperan menciptakan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga setiap kebijakan, termasuk penggunaan Dana Desa, dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

[25] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 3–10.
[26] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 162.
[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan BPD mempunyai peran penting dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD diharapkan mampu mendorong pemerintah desa menggunakan Dana Desa secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB II
# KAJIAN KEPUSTAKAAN

## A. Kajian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu, penulis ini akan mencantumkan dari berbagai hasil penelitian untuk mengetahui orisinilitas penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain itu, Penelitian terdahulu mengenai Dana Desa lebih sering membahas mengenai akuntabilitas, Transparansi, tertib dan juga efektif. Tetapi belum banyak peneliti yang memabahas lebih lanjut mengenai konsep pencegahan fraud, nantinya akan mengidentifikasi lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya fraud. Sebab banyaknya pemerintah bahkan pemerintah desa terlibat kasus korupsi yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompok.

Terdapat beberapa penilitian yang relevan serta berkaitan dengan peneliti yang sudah dicermati, diantaranya yaitu:

1. Sinta Noriah dalam skripsinya yang berjudul *"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso"*(skripsi, UIN Khas Jember Tahun 2024) membahas mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[28]

[28] Sinta Noriah, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 45.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas tersebut terlihat dari pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan masyarakat, serta adanya pemberdayaan masyarakat melalui program desa yang bersumber dari Dana Desa.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas efektivitas pengelolaan Dana Desa, menggunakan metode penelitian kualitatif, serta menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas penggunaan Dana Desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta respon masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember.

2. Nanda Nafa Mubarokah dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember"* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025) membahas mengenai penerapan prinsip good governance berbasis syariah dalam pengelolaan Dana Desa.[29]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian

[29] Nanda Nafa Mubarokah, *Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa sehingga pengelolaan Dana Desa dinilai cukup efektif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas efektivitas pengelolaan Dana Desa dan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan perspektif good governance berbasis syariah, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Sumria panirikan dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhapap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara"* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado Tahun 2022.[30]

Penelitian ini meggunakan rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa. Penelitian ini menggunanakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian

[30] Sumria Panirikan, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhapap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini terdapat kesimpulan, pertama: proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengeloaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu teletak pada permaslahan yang dibahas jika penelitian terdahulu membahas dana desa dalam pemberdayaan sumber daya penelitian ini membicarakan megenai efektivitas undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sedangkan persamaannya yaitu dari metode penelitian yang akan dipakai sama-sama meggunakan penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Tabel 2.1**
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penulis | Fokus Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinta Noriah | Menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bukor, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. | Sama-sama membahas penggunaan atau pengelolaan Dana Desa, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. | Penelitian Sinta Noriah berfokus pada pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember. |
| 2 | Nanda Nafa Mubarokah | Menganalisis penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. | Sama-sama membahas Dana Desa dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif serta teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.. | Penelitian Nanda menitikberatkan pada penerapan prinsip *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. |
| 3 | Sumria Panirikan | Menganalisis pengelolaan Dana Desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa di Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara. | Sama-sama membahas pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. | Penelitian Sumria Panirikan berfokus pada kontribusi pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan sumber daya desa. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas penggunaan Dana Desa ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember. |

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

#### a. Pengertian

Efektivitas hukum merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana hukum dapat berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dikatakan efektif apabila norma hukum yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan taraf sejauh mana suatu hukum dapat mencapai tujuan hukum yang telah ditentukan. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan hukum secara tertulis, tetapi juga dari penerapan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.[31]

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-

[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.[32]

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**b. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:[33]

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan substansi hukum atau isi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu aturan.[34] Dalam penelitian ini, faktor hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.[35] Menurut Soerdjono Soekanto, hukum harus mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[36]

[32] Soerdjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983)45.
[33] Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 8.
[34] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 8–10.
[35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
[36] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan bersifat abstrak karena mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak cukup hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai secara seimbang.[37]

2) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang mendukung terlaksananya penegakan hukum.[38] Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia, organisasi, anggaran, teknologi, administrasi, serta fasilitas penunjang lainnya. Dalam penelitian ini, sarana yang dimaksud meliputi sistem administrasi pemerintahan desa, sistem pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa, serta fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan sarana yang memadai akan mendukung efektivitas penggunaan Dana Desa sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.[39]

[37] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160–162.

[38] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 37.

[39] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 37–39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari pelaksanaan hukum. [40] Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan. Dalam penelitian ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan Dana Desa menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa. Semakin tinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka semakin besar peluang tercapainya tujuan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[41]

4) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat yang berkembang dalam kehidupan sosial. [42] Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Dalam penelitian ini, budaya gotong royong, musyawarah, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan nilai-nilai yang dapat mendukung efektivitas penggunaan Dana Desa. Sebaliknya, budaya yang kurang mendukung keterbukaan dan

[40] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 45.
[41] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 82.
[42] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akuntabilitas dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.[43]

Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini menggunakan kelima faktor tersebut sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo, Kabupaten Jember. Faktor hukum dianalisis melalui kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Faktor penegak hukum dianalisis melalui peran Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa. Faktor sarana dan fasilitas dikaji melalui ketersediaan sistem administrasi, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan Dana Desa. Faktor masyarakat dianalisis melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Selanjutnya, faktor kebudayaan dikaji melalui nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti budaya gotong royong, musyawarah, keterbukaan, dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa. Melalui kelima faktor tersebut, penelitian ini diharapkan

[43] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 59–65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[44]

**2. Prinsip Penggunaan Dana Desa**

a. Dana Desa

Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan prinsip tersebut bertujuan agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.[45] Oleh karena itu, setiap penggunaan Dana Desa harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[46] Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1) Transparan

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai

[44] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 8–65; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[45] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.

[46] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seluruh proses pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut.[47] Dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat dan potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.

2) Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[48] Seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun hukum. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran harus didukung oleh bukti yang sah serta dilaporkan secara benar dan tepat waktu.

3) Partisipatif

Prinsip partisipatif mengandung makna bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.[49] Partisipasi masyarakat merupakan salah satu

[47] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 huruf a.

[48] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 huruf b.

[49] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 huruf c.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mengawasi penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

4) Tertib

Prinsip tertib berarti bahwa seluruh proses penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. [50] Pemerintah desa wajib melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa secara sistematis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

5) Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran merupakan prinsip yang mengharuskan penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati serta memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.[51] Penggunaan anggaran di luar perencanaan atau tidak sesuai dengan APBDes dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa dan menimbulkan permasalahan hukum.

[50] peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 huruf d.

[51] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 huruf d.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas penggunaan Dana Desa. Apabila penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran, maka tujuan pemberian Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, apabila salah satu prinsip tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka efektivitas penggunaan Dana Desa akan sulit diwujudkan.[52]

Menurut Badrut Tamam, dalam suatu tata kelola pemerintahan diperlukan adanya prinsip musyawarah, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial.[53] Prinsip tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik, termasuk penggunaan Dana Desa, harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Penggunaan Dana Desa tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui transparansi, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, maka penggunaan Dana Desa akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

[52] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 187.

[53] Badrut Tamam, Pengantar Hukum Adat (Surabaya: Pustaka Radja, 2022), 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB III
# METODE PENELITIAN

Metode menurut Soerdjono Soekanto, merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan penelitian ialah pengecekan mamsalah secara menmdalam, tekun dan tuntas agar dapat menambah pengetahuan bagi seorang peneliti. Dengan demikian metode penelitian ialah cara untuk menyelesaikan masmalah yang sedang dalam penelitian.[54]

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama.[56]

Abdul Kadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum empiris mengali pola perilaku yang hidup dimasyarakat sebagai gejala yuridis melalui prilaku nyata (*actual bahvior* yang dialami oleh masyarakat. Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian sosiologis (empiris) ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Peter Mahmud Marzuki menguraikan konsep penelitian

[54] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press1982)81
[55] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
[56] Ibid., 151.



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum empiris, yang disebut sebagai *socio legal research* atau socio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam ini hukum dipandang dari segi luar. Oleh, karena itu dalam penelitian *socio legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Peneitian yang demikian merupakan penelitian yang menitiberatkanpad perilaku individu ataupun masyarkat dalam kaitannya dengan hukum.[57]

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.[58] penelitian lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penggunaan Dana Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (Desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya).[59] lokasi penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis dan empiris yang

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Majapahit: Mataram University Press,2020)81-82

[58] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 26.

[59] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah sebagai berikut.

1. Desa Kramat Sukoharjo merupakan desa yang setiap tahun menerima alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menjadikan desa ini relevan sebagai objek penelitian mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo telah melaksanakan berbagai program yang dibiayai melalui Dana Desa, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan berbagai program tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis apakah penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, masih ditemukan beberapa kondisi yang menarik untuk diteliti, antara lain belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa, serta adanya perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai keberhasilan pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Kondisi tersebut menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adanya fenomena empiris yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa.

4. Desa Kramat Sukoharjo belum banyak dijadikan objek penelitian hukum empiris yang secara khusus mengkaji efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pemerintahan desa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa.
5. Lokasi penelitian memungkinkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Kramat Sukoharjo dapat menjadi sumber data yang relevan sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian hukum empiris.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan karena tidak semua orang memiliki pengetahuan dan keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, informan dipilih berdasarkan kemampuan mereka dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan informasi yang relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. [60] Pertimbangan dalam menentukan informan penelitian ini meliputi: (1) informan mengetahui secara langsung proses penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo; (2) informan memiliki keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun sebagai penerima manfaat dari penggunaan Dana Desa; dan (3) informan bersedia memberikan informasi secara objektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.[61] Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bapak Dwi, selaku Kepala Desa Kramat Sukoharjo, dipilih sebagai informan utama karena memiliki kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Informasi yang diperoleh meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta evaluasi penggunaan Dana Desa.
2. Bapak Andre, selaku Sekretaris Desa Kramat Sukoharjo, dipilih sebagai informan karena bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa. Informasi yang digali meliputi penyusunan APBDes, administrasi penggunaan Dana

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 96.
[61] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 224.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desa, pelaporan keuangan desa, serta pelaksanaan program yang didanai melalui Dana Desa.

3. Bapak Yony, selaku Kepala Dusun (Kasun) Desa Kramat Sukoharjo, dipilih sebagai informan karena merupakan perangkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah dusun serta mengetahui pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai melalui Dana Desa. Informasi yang diperoleh meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat dusun, keterlibatan masyarakat dalam program Dana Desa, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Kyai Nawawi, selaku tokoh masyarakat Desa Kramat Sukoharjo, dipilih sebagai informan karena memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial masyarakat serta mengetahui pelaksanaan pembangunan desa. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa, tingkat transparansi pemerintah desa, serta manfaat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan.
5. Ibu Romlah, selaku masyarakat penerima manfaat Dana Desa, dipilih sebagai informan karena secara langsung merasakan dampak dari program yang dibiayai melalui Dana Desa. Informasi yang diperoleh meliputi tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, partisipasi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa, serta penilaian terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keempat unsur pemerintah desa dan masyarakat tersebut merupakan sumber data primer dalam penelitian ini karena memberikan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Kramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.[62]

## D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ghony Dan Almanshur da beberapa metode pengumpulan data, salah satunya pengumpulan kualitatif.[63]

1. Observasi

Sebelum ke tahap yang lebih lanjut lagi peneliti seharusnya melakukan observasi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Menurut Matthews dan Ross observasi ialah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya serta melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan, Creswell menyatakan observasi sebagai sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara

[62] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 170–171; Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 30–31.

[63] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2012)165

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset. Jadi observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, jurnalisme, dan proses perekrutan. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang topik tertentu. Wawancara memiliki beberapa macam yaitu:

a. Wawancara Terstruktur memiliki daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pewawancara mengikuti format yang ketat untuk menjaga konsistensi dalam jawaban yang diterima.
b. Wawancara Semi-Terstruktur menggunakan panduan pertanyaan tetapi memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik lebih lanjut dan mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban responden.
c. Wawancara Tidak Terstruktur tidak mengikuti format tetap dan lebih bersifat percakapan bebas, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan pandangan responden.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sehingga disini peneliti akan melakukan metode wawancara kepada subjek yang telah ditentukan yaitu kepala Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember. Sekretaris desa, Bendahara Desa, Perangkat desa yang berkaitan dan juga masyarakat setempat, namun semua subjek penelitian akan bertambah atau berkurang sesuai dengan lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi saat penelitian adalah proses penting untuk mencatat dan menyimpan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipertanggung jawabkan, diperiksa kembali, dan digunakan dalam analisis. Dokumentasi yang baik juga mendukung transparansi dan reproduktifitas penelitian. Berikut adalah beberapa elemen utama dari dokumentasi dalam penelitian:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Rencana Penelitian
b. Instrumen Penelitian meliputi Kuesioner atau Daftar Pertanyaan Panduan Wawancara
c. Data Mentah meliputi Hasil Survei atau Kuesioner dan Rekaman Wawancara
d. Catatan Lapangan
e. Analisis Data
f. Laporan Penelitian
g. Dokumentasi Etika
h. Dokumentasi Administratif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Semua elemen dokumentasi ini membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## E. Analisis Data

Dalam analisa data peneliti mengumpulkan semua bahan baik bersifat sekunder maupun data primer. Perlunya analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data guna memecahkan masalah yang diteliti. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.

Pada proses analisis data, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## F. Keabsahan Data

Uji keabsbahan data dilakukan dengam uji kreadibilitas, *transferability* (validitas eksternal), *dependability (*realibilitas), dan c*onfirmability* (objektivitas). Untuk menguji data selanjutnya peneliti agar mendapatkan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang valid maka diperlukan pengujian terhadap data-data yang telah diperoleh. Data yang didapatkan di lapangan tidak bertentangan dengan apa yang telah dilaporkan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi.

Menurut William Wiersma dikutip oleh Sugiyono dalam pengujian kreadibilitas triangulasi diartikan pengecekan data yang berasal dari sumber dan berbagai cara dan waktu. Triangulasi Sumber merupakan cara mengecek data yang telah diperoleh peneliti melalui beberapa sumber dari masing-masing narasumber, selanjutnya data yang diperoleh lainnya yaitu hasil wawancara, hasil observasi dan sebagainya akan dibandingkan guna mengetahui kebenaran informasi. Sedangkan Triangulasi Teknik ialah pengujian kredilitas data dengan cara mengecek data pada sumber yang didapatkan yang sama namun dengan teknik yang berbeda.[64] Artinya hasil wawancara dengan informan kemudian dicek dengan hasil observasi dan dibandingkan dengan hasil dokumentasi.

Tujuan peneliti menggunakan dua teknik yaitu untuk mendapatkan data yang valid sehingga tidak terjadi keraguan pada data yang sudah didapatkan, karena dapat dicek menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian ini peneliti akan menguraikan mengenai bagaimana proses pelaksanaan penelitian mulai dari tahap pendahuluan hingga

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 363-377

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada tahap penulisan laporan [65] Dalam penelitian kualitatif langkah-langkah/tahap-tahapan itu secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: Tahapan persiapan/pra-lapangan, Tahapan pekerjaan lapangan, dan Tahapan analisis data.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut: [66] Membangun Kerangka Konseptual Merumuskan Permasalahan Penelitian, Pemilihan Sampel dan Pembatasan Penelitian, Instrumentasi, Pengumpulan Data, Analisis Data, Matriks dan Pengujian Kesimpulan.

Jadi Tahapan Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pra-Lapangan

   Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

   a. Menyusun rancangan
   b. Memilih lapangan/ menentukan tempat penelitian
   c. Mengurus perijinan
   d. Menjajagi dan menilai keadaan
   e. Memilih dan memanfaatkan infoirman
   f. Menyiapkan instrumen
   g. Persoalan etika dalam lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021),48

[66] Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)25-27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Lapangan
    a. Memahami dan memasuki lapangan
    b. Pengumpulan data
3. Tahap analisis data
    a. Reduksi data
    b. Display data
    c. Analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB IV
# PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Gambaran Umum

### 1. Sejarah Desa Kramat Sukoharjo

Desa Kramat Sukoharjo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara etimologis, nama "Kramat Sukoharjo" terdiri dari dua kata, yaitu "Kramat" yang merujuk pada tempat yang dianggap memiliki nilai historis atau religius, dan "Sukoharjo" yang berarti tempat yang makmur atau sejahtera. Hal ini mencerminkan harapan masyarakat agar desa tersebut menjadi wilayah yang aman, tenteram, dan sejahtera.

Berdasarkan sejarah lisan masyarakat, Desa Kramat Sukoharjo telah ada sejak masa kolonial Belanda. Pada awalnya wilayah ini berupa hutan belantara yang kemudian dibuka oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian dan permukiman. Seiring perkembangan waktu, masyarakat mulai menetap secara permanen dan membentuk struktur sosial serta pemerintahan desa sederhana.

Perkembangan desa tidak terlepas dari sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat, seperti padi, jagung, dan tembakau. Selain itu, nilai-nilai gotong royong dan kehidupan sosial yang kuat menjadi ciri khas masyarakat Desa Kramat Sukoharjo hingga saat ini.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Kramat Sukoharjo mengalami perkembangan yang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cukup signifikan, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa.

**2. Demografi Desa kramat Sukoharjo**

Berdasarkan data Profil Desa Kramat Sukoharjo Tahun 2023, jumlah penduduk desa ini mencapai sekitar 6.342 jiwa, yang terdiri dari 3.155 laki-laki dan 3.187 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak ±2.011 KK.

Kepadatan penduduk di desa ini tergolong sedang, dengan mayoritas masyarakat tinggal dalam lingkungan pedesaan yang masih didominasi oleh area pertanian. Struktur penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada usia produktif, sehingga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari segi mata pencaharian, masyarakat Desa Kramat Sukoharjo didominasi oleh sektor: Pertanian, Peternakan, Perdagangan kecil, Buruh harian

Tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA hingga perguruan tinggi.

**3. Letak Geografis Desa Kramat Sukoharjo**

Desa Kramat Sukoharjo terletak di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki posisi strategis karena berada di kawasan yang didominasi oleh lahan pertanian serta memiliki akses yang cukup baik ke pusat kecamatan.

Adapun batas wilayah Desa Kramat Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tanggul Kulon

Sebelah Selatan : Desa Bangsalsari

Sebelah Timur : Desa Semboro

Sebelah Barat : Desa Klungkung

Secara topografis, wilayah desa ini berupa dataran rendah yang cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Selain itu, desa ini juga memiliki jaringan jalan desa yang menghubungkan antar dusun dan wilayah sekitar sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Penyajian Data

### 1. Efektivitas pengelolaan Dana Desa Terhadap Infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Berbicara Efektivitas terlihat dari kepala desa yang melakukan transparansi pemasukan maupun pengeluaran dari dana desa. ransparansi tersebut diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai seluruh pemasukan maupun pengeluaran Dana Desa kepada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat mengetahui alokasi, penggunaan, serta pertanggungjawaban Dana Desa secara jelas dan terperinci.

Dari hasil observasi tersebut salah satu kepala dusun (Bapak Yony) mengatakan hal yang serupa yaitu:

> "Bicara mengenai transparansi desa, ahamdulillah disini selalu melakukan transparansi dana, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Disini dari desa membuat banner terkait dana desa yang masuk dan keluar. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tau dana desa dipakai untuk apa dan jalannya uang kemana."[67]

Dari apa yang disampaikan oleh kepala dusun langsung diperkuat oleh kepala desa (Bapak Dwi) sendiri yang mengatakan:

> "Tentu di desa ini selalu meakukan transparansi desa. Alhamdulillah APBD masuk maupun keluar disini selalu terbuka, karena sejatinya dana desa tersebut juga milik masyarakat. Jadi dengan begitu masyarakat juga harus tau dana desa yang dikelola oleh perangkat desa itu bagaimana. Jika kami tidak melakukan transparansi maka yang kami takutkan adalah adanya fitnah atau hal lainya. Dalam meakukan transparansi ini kami dari pihak desa membuat banner sehingga masyarakat bisa membaca bagaimana pemasukan dan pengeluaran dana desa ini."[68]




[67] Yony, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026
[68] Dwi,diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil observasi dan wawancara yang diakukan oleh peneliti bisa disimpulkan bahwasannya dana APBD dari desa Kramat Sukoharjo, Kabupaten Jember ini senantiasa melakukan transparansi. Dalam melakukan transparansi dan akutabel ini dengan cara membuat banner supaya yang mengeahui mengenai APBD desa hanya pengurus desa saja melainkan seluruh masyarakat juga tau bagaimana jalannya APBD Desa Kramat Sukoharjo ini. Untuk banner transparansi dana ada di setiap titik bangunan sehingga masyarakat bisa langsung mengadakan pengawasan mulai kegiatan pembangunan awal smpai selesai.

Bukan hanya itu saja mengenai pengelolaan dana desa dapat dilihat dari laporan yang telah dibuat. Laporan dana yang telah dilaksanakan oleh desa dapat diakses melalui link. Karena segala kegiatan dan pengeluaran dana bisa dilihat dengan mengakses link. Link tersebut itu langsung dari desa, kecamatan, dan kabupaten

Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala desa(Bapak Dwi) dengan mengatakan:

> "Mengenai pengelolaan Dana Desa, masyarakat juga bisa melihatnya dari laporan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Laporan penggunaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan dapat diakses melalui link yang telah disediakan. Jadi, seluruh kegiatan dan pengeluaran dana dapat diketahui secara terbuka dengan mengakses link tersebut. Link itu langsung terhubung dari pihak desa, kecamatan, hingga kabupaten, sehingga masyarakat dapat melihat informasi penggunaan Dana Desa secara lebih transparan."[69]

[69] Dwi,diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari apa yang disampaikan oleh kepala desa selanjutnya Kasun (Bapak Yony) menyampaikan hal yang serupa, beliau mengatakan:

> "Terkait pengelolaan dana desa mb, tentu masyarakat juga ingin tau hasil dari apa yang dilakukan oleh pihak desa meski sudah jelas ada bukti nyatanya. Bagi masyarakat yang kritis pasti ingin tau mengenai hasil pemasukan dan pengeluarannya atau kasarnya laporan dari penggunaan dana desa yang telah digunakan. Nah di desa Kramat Sukoharjo ini setap ada pengelolaan terutama di pembangunan pasti dan harus membuat laporan. Laporan itu dibuat guna memberitahukan kepada masyarakat mungin ada yang mau meniinjau mengenai pengunaan dana desa ini. Untuk laporan bisa diakses dari link yang sudah disediakan."[70]




Sumber Data : Link https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/kramatsukoharjo

Dari penjelasan tersebut dapat ditelaah bahwasaannya mengenai auntabilitas, pemeritah Desa Kramat Sukoharjo senantiasa membuat laporan mengenai pengelolaan dana desa terutama untuk pengelolaan di bidang infrastruktur. Laporan tersebut bisa diases melalui link https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/kramatsukoharjo

[70] Yony, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Partisipasi masyarakat

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya dari desa mengajak masyaraat untuk berpartisipasi dalam membangun pengelolaan desa bagian infrastruktur. Hal ini dilakukan oleh pihak desa karena dengan adanya partisipasi masyarakat pembangunan desa dari bidang infrastuktur dapat terlaksana dengan baik. Contohnya saja sebelum melakukan pembagunan desa pihak desa kramat sukoharjo melakukan musdus dan musdes yg melibatkan RT RW, tokoh masyarakat , tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan , BPD, kades, perangkat desa yg dihadiri pendamping desa, kecamatan, babinkamtibmas, Babinsa didalam mususywarah mengisi daftar hadir dn notulen serta dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh, peneiti juga melakukan wawancra kepada salah satu masyarakat desa kramat sukoharjo yaitu mbak (Romlah) Pada wawancara ini masyarakat mengatakan:

> "Alhamdulillah pihak desa dalam melakukan pembangunan desa apapun itu selalu melibatkan masyarakat. Dengan dilibatkan atau masyarakat diajak untuk berpartisipasi maka pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar dan jujur. Bukan hanya melibatkan masyarakat, tetapi masyarakat juga inisiatif dalammembangun infrastruktur yang dilakukan. Karena masyarakat disini sadar bahwa pembangunan dari dana desa ini tujuannya untuk masyarakat sekitar sehingga masyaraat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa ini".[71]

[71] Romlah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain ke masyarakat peneliti juga mewawancarai kepala desa (Bapak Dwi) Dan beliau mengatakan:

> "Tentu kami selau mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan masyarakat berpartisipasi maka pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar, karena dukungan masyarakat merupakan nilai besar dalam pembagunan desa. Tapi ya mb tanpa mengajak jika yang dibangun ini untuk keperluan masyaraat khalayak besar seperti jalan, saluran irigasi, atau bahan masjid maka masyaraat akan berpartisipasi dalam membantu pembangunan desa ini yang dihasilkan dari dana desa."[72]





Partisipasi dari masyarakat Desa Kramat Sukoharjo ini dapat dilihat dari rasa gotong royong. Terlihat masyarakat cukup antusias dalam program pengelolaan desa ini. al ini terlihat dari antusiasme warga dalam mendukung berbagai program pengelolaan dan pembangunan desa, baik melalui keterlibatan secara langsung dalam kegiatan kerja bakti, musyawarah desa, maupun kontribusi tenaga dan pikiran demi tercapainya tujuan bersama. Kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan desa menunjukkan adanya rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa. Sikap saling membantu dan bekerja sama tersebut menjadi salah satu faktor penting yang

[72] Dwi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program desa, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

**2. Pemanfaatan Dana Desa Telah Memberikan Dampak Nyata Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kramat Sukoharjo**

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kramat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, seperti perbaikan jalan desa, pembangunan saluran irigasi, fasilitas umum. Pembangunan infrastruktur tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar akses transportasi, mendukung aktivitas ekonomi warga, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil observasi tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu Tokoh masyarakat (Kyai Nawawi) Desa Kramat Sukoharjo dengan mengatakan:

> "Mengenai dana desa di desa ini mbak, dana desa sejauh yang saya tau dibuat untuk kesejahteraan bersama seperti perbaikan jalan, saluran irigasi. Hal ini dilakukan supaya kami masyarakat tidak kesulitan dalam menjalani suatu aktivitas. Oleh karena itu, keberadaan Dana Desa yang dikelola di desa ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di desa ini."[73]

Dari apa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa, selanjutnya wawancara kepada kepala desa. Penyampaian kepala desa pun

[73] Nawawi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh masyarakat desa. Yang dikatakan oleh kepala desa (Bapak Dwi) adalah:

> "Saya mengupayakan dana desa yang didapat baik dari APBD atau dari dana lainnya itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa sini. Salah satucontohnya adalah perbaikan jalan, pembuatan irigasi, dll. Dengan begitu masyarakat tidak kesulitan dalam menjaani aktivitas sehari-hari dan secara tidak langsung bisa degan mudah memutar roda perekonomian."[74]




*Sumber Data: Dokumen Pemerintahan Desa Kramat*

Sebelumnya mengenai infrastruktur yang ada di Desa Kramat Sukoharjo ini kondisi jalan kurang memadai dan saluran irigasi kurang bersih. Sehingga dana desa segera digunakan untuk infrastruktur desa. Banyak jalan yang rusak sehingga masyarakat dalam melewti jalan tersebut sedikit kesulitan. Selain itu msayarakat juga banyak yang mengeluh terkait jalan rusak. Bukan hanya itu saja banyak masyarakat yang mengeluh akibat fasilitas desa yang bisa dikatakan kurang layak arena untuk mencapai akses yang diinginkan sangat sulit. Selain itu roda

[74] Dwi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perekonomian juga berjalan sedikit lambat, hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang sedikit memprihatinkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa (Andre) dengan mengatakan:

> "Sebelumnya kondisi infrastruktur di Desa Kramat Sukoharjo kurang memadai, terutama jalan desa dan saluran irigasi yang kurang bersih. Oleh karena itu, dana desa segera digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Banyak jalan yang mengalami kerusakan sehingga masyarakat mengalami kesulitan saat melintasinya. Selain itu, masyarakat juga sering mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Tidak hanya itu, fasilitas desa juga dinilai kurang layak karena akses untuk mencapai beberapa lokasi masih sulit. Kondisi tersebut turut memengaruhi roda perekonomian masyarakat yang berjalan lebih lambat akibat keadaan jalan yang memprihatinkan."[75]

Selain itu kasun (Bapak Yony) juga mengatakan:

> "Kondisi infrastruktur di Desa Kramat Sukoharjo sebelumnya masih belum memadai, khususnya pada jalan desa dan saluran irigasi yang kurang terawat. Banyak masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak karena menyulitkan aktivitas sehari-hari saat melintas. Selain itu, fasilitas desa juga dianggap belum layak karena akses menuju beberapa tempat masih sulit dijangkau. Melihat kondisi tersebut, pemerintah desa segera mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Keadaan jalan yang kurang baik juga berdampak pada lambatnya aktivitas perekonomian masyarakat."[76]

Bukan hanya salah satu masyarakat dan kasun saja yang memberikan penjelasan, namun dari kepala desa (Bapak Dwi) juga memberikan penjelasan mengenai hal tersebut dengan mengatakan:

> "Dulu kondisi infrastruktur di Desa Kramat Sukoharjo masih kurang baik. Banyak jalan desa yang rusak dan saluran irigasi kurang bersih sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Warga sering mengeluhkan jalan yang sulit dilewati, terutama saat

[75] Andre, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026
[76] Yony, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan untuk bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Selain itu, beberapa fasilitas desa juga belum memadai karena akses menuju lokasi masih cukup sulit. Kondisi jalan yang rusak tersebut membuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, dana desa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa agar lebih baik dan memudahkan masyarakat."[77]





*Sumber Data: Dokumen Pemerintahan Desa Kramat*

Mengenai penjelasan tersebut Kondisi infrastruktur di Desa Kramat Sukoharjo sebelumnya masih belum optimal, terutama pada jalan desa yang banyak mengalami kerusakan serta saluran irigasi yang kurang terawat. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan saat melintasi jalan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak warga yang menyampaikan keluhan karena akses menuju beberapa tempat menjadi kurang mudah dijangkau. Selain itu, fasilitas desa juga dinilai belum memadai sehingga menghambat kenyamanan masyarakat. Kondisi jalan yang kurang baik tersebut turut berdampak pada aktivitas perekonomian warga yang berjalan lebih lambat. Oleh sebab itu, dana desa kemudian diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa.

[77] Dwi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Efektivitas pengelolaan Dana Desa terhadap infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwasannya terdiri dari beberapa indicator sebaagai berikut:

b. Adanya perencanaan
c. Transparansi dan akuntabel
d. Peningkatan infrastruktur desa
e. Partisipasi masyarakat
f. Dan dampak dari adanya pengelolaan dana desa[78]

Dari indicator-indikator tersebut ada perbedaan dari apa yang dilakukan oleh Desa Kramat Sukoharjo. Indicator tersebut adalah kualitas hasil bagunan, ketepatan waktu, pemerataan pembangunan.

a. Kualitas hasil bangunan[79]

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, diketahui bahwa kualitas hasil pembangunan infrastruktur di desa telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pembangunan yang dilakukan melalui Dana Desa meliputi perbaikan jalan desa, pembangunan drainase, saluran irigasi, jembatan kecil, serta fasilitas umum lainnya

[78] Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

[79] Rama, H. A., & Endarti, E. W. (2023). Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur selama masa pandemi COVID-19 (Studi kasus Desa Goreng Meni Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur). Jurnal Inovasi Sektor Publik (JISP), 2(3), 13–24. https://doi.org/10.38156/jisp.v2i3.151

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Kualitas pembangunan dapat dilihat dari kondisi infrastruktur yang sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jalan desa yang dahulu mengalami kerusakan kini menjadi lebih layak digunakan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kegiatan pertanian. Selain itu, pembangunan saluran drainase dan irigasi juga membantu mengurangi terjadinya genangan air serta mendukung kebutuhan pengairan bagi lahan pertanian masyarakat.

b. Ketepatan waktu[80]

Hasil penelitian, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan Dana Desa secara umum telah berjalan cukup tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah desa. Beberapa pembangunan seperti jalan desa, drainase, dan irigasi dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan pembangunan, seperti keterlambatan pencairan Dana Desa, cuaca yang kurang mendukung, dan keterlambatan bahan material. Selain itu, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan juga memengaruhi proses pembangunan.

[80] Sistia, M. P., Dharma, A. S., & Budiman, A. (2023). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Jurnal Administrasi Publik, 28–35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara keseluruhan, ketepatan waktu pembangunan infrastruktur desa sudah cukup efektif, tetapi pemerintah desa masih perlu meningkatkan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan agar pembangunan dapat selesai tepat waktu sesuai target yang direncanakan.

c. Pemerataan pembangunan[81]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwassannya pemertaaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Kramat Sukoharjo ini sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat setiap dusun, RW, bahkan RT tidak luput dari pembangunan seperti perbaikan jalan, saluran irigasi, dan lainnya

Dalam pemerataan ini tidak serta merta langsung dilaksanakan dengan merata tetap dilakukan secara bertahap. Hal ini Karena dana yang turun juga tidak langsung ull cukup untuk seluruh desa. Karena dana desa tidak hanya untuk infrastruktur saja namun juga untuk kepentingan lainnya.

Meski begitu Berbicara mengenai pemerataan pembangunan desa, Desa Kramat Sukoharjo sekarang sudah merata tersentuh oleh infrastruktur dari dana desa yang ada.

[81] Ridwan, R., & Manduapessy, R. L. (2024). Efektivitas dana desa bagi pembangunan perekonomian dan infrastruktur pedesaan di Distrik Mimika Timur. Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 8(1), 88–110.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**2. Pemanfaatan Dana Desa telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kramat Sukoharjo**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Kewenangan tersebut bertujuan agar Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung seluruh pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dampak nyata yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Kramat Sukoharjo. Hasil penelitian yang dilakukan terlihat pembangunan-pembangunan telah dilaksanakan oleh Desa Kramat Sukoharjo, mulai dari perbaikan jalan, saluran irigasi, dan lainnya. Hal tersebut berdampak besar pada aktivitas masyarakat setempat. Dengan begitu masyarakat mudah melakukan aktivitas dengan lancer

[82] Solissa, Ayu Astri, Sharfina Juliana, Putri Afrillia, and Wahjoe Pangestoeti. 2025. *Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan*. 2 (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tanpa ada kendala, selain itu perputaran roda ekonomi bergerak lebih cepat.

Dampak Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, seperti pembangunan jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan lancar sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian, perdagangan, dan usaha kecil masyarakat desa.

Selain itu, keberadaan Dana Desa juga mendorong terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam musyawarah desa, pengawasan pembangunan, serta pelaksanaan program-program desa. Dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur yang baik dapat membuka akses transportasi dan distribusi hasil produksi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat berpotensi meningkat. Dengan demikian, Dana Desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan desa secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun ekonomi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Tabel 4.1**
**Hasil Temuan Penelitian**

| No | Fokus penelitian | Temuan |
|---|---|---|
| 1. | Efektivitas pengelolaan Dana Desa terhadap infrastuktur pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | Adanya perbedaan indikator dari apa yang dilakukan oleh Desa Kramat Sukoharjo. Indicator tersebut adalah:<br>a. Kualitas hasil bangunan<br>b. Ketepatan waktu<br>c. pemerataan pembangunan |
| 2. | Pemanfaatan Dana Desa telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kramat Sukoharjo | penggunaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Infrastruktur Pembangunan Desa

   Penggunaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo secara umum sudah berjalan cukup baik dan cukup efektif. Dana Desa telah digunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan jalan, pembangunan saluran air, fasilitas umum, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat membantu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan lingkungan desa.

   Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga sudah melakukan musyawarah bersama masyarakat sebelum menentukan program pembangunan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah berusaha melibatkan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.

   Selain itu, pemerintah desa juga cukup terbuka mengenai penggunaan Dana Desa. Transparansi dilakukan dengan memberikan informasi terkait pemasukan dan pengeluaran Dana Desa melalui banner atau papan informasi yang dapat dilihat masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Dana Desa. Salah satunya yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan atau pengembangan usaha masyarakat desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo sudah cukup efektif, namun masih perlu peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat, pengawasan, dan program pemberdayaan masyarakat.

2. Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat memberikan respon yang baik terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo. Masyarakat merasa bahwa pembangunan desa mengalami perubahan yang lebih baik setelah adanya Dana Desa.

Masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan jalan desa, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan tersebut membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mempermudah akses transportasi.

Selain itu, masyarakat juga menilai pemerintah desa cukup terbuka dalam memberikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa. Namun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih ada sebagian masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa.

Kurangnya keterlibatan masyarakat tersebut disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Secara keseluruhan, masyarakat memberikan respon positif terhadap pengelolaan Dana Desa karena pembangunan yang dilakukan sudah memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kramat Sukoharjo

   Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Dana Desa agar lebih baik lagi, terutama dalam hal transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa agar masyarakat lebih memahami proses pengelolaannya.

   Selain itu, pemerintah desa diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga memperhatikan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagi Masyarakat Desa

   Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti musyawarah desa dan ikut mengawasi penggunaan Dana Desa agar pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

   Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan dapat terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di setiap desa agar penggunaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Dana Desa, khususnya terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 170–171; Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 30–31.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30

Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Surabaya: Pustaka Radja, 2022), 45.

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2012)165

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 187.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 224.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 134.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)25-27

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 162.

Soerdjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983)45.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160–162

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 363-377


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Jurnal**

Affandi Rahman dan Artika Taryan, "Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 4, No. 1 (2023): 52; Yamulia Hulu dkk., "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 1 (2018): 146–154

Rama, H. A., & Endarti, E. W. (2023). Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur selama masa pandemi COVID-19 (Studi kasus Desa Goreng Meni Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur). Jurnal Inovasi Sektor Publik (JISP), 2(3), 13–24. https://doi.org/10.38156/jisp.v2i3.151

Ridwan, R., & Manduapessy, R. L. (2024). Efektivitas dana desa bagi pembangunan perekonomian dan infrastruktur pedesaan di Distrik Mimika Timur. Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 8(1), 88–110.

Sistia, M. P., Dharma, A. S., & Budiman, A. (2023). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Jurnal Administrasi Publik, 28–35.

Solissa, Ayu Astri, Sharfina Juliana, Putri Afrillia, and Wahjoe Pangestoeti. 2025. *Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan*. 2 (1).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021),48

**Skripsi**

Nanda Nafa Mubarokah, *Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 44

Nanda Nafa Mubarokah, *Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025), 44.

Sinta Noriah, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 45.

Sinta Noriah, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumria Panirikan, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhapap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado 2022)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia Corruption Watch. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Jakarta, 2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 3–10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.

Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 dan Pasal 26.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ayu Fahmy Munawaroh |
| Nim | : S20193073 |
| Fakultas | : Syari'ah |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Institusi | : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Efektivitas Penggunaan Dana Desa Perspektif Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"** adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

Jember, 22 Juli 2026




Ayu Fahmy Munawaroh
NIM. S20193073

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**Lampiran 1**

## MATRIKS PENELITIAN

| No | Fokus Penelitian | Sub Fokus | Indikator | Hipotesis / Dugaan Sementara | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data | Metode Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | Perencanaan penggunaan Dana Desa | 1. Musyawarah desa dilaksanakan 2. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 3. Penyusunan program pembangunan desa | Penggunaan Dana Desa di Desa Kramat Sukoharjo sudah direncanakan melalui musyawarah desa dan melibatkan masyarakat | Kepala Desa, perangkat desa, BPD, masyarakat | Wawancara, observasi, dokumentasi | Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan |
| | | Pelaksanaan penggunaan Dana Desa | 1. Pembangunan infrastruktur desa 2. Realisasi program pembangunan 3. Ketepatan penggunaan Dana Desa | Dana Desa telah digunakan untuk pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat | Kepala Desa, TPK, masyarakat | Wawancara, observasi, dokumentasi | Analisis deskriptif kualitatif |
| | | Transparansi penggunaan Dana Desa | 1. Papan informasi anggaran 2. Keterbukaan laporan keuangan 3. Sosialisasi kepada masyarakat | Pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa | Pemerintah desa, masyarakat | Observasi, wawancara | Analisis kualitatif |
| | | Partisipasi masyarakat | 1. Kehadiran masyarakat dalam | Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan | Masyarakat, BPD | Wawancara, observasi | Analisis data lapangan |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| No | Fokus Penelitian | Sub Fokus | Indikator | Hipotesis / Dugaan Sementara | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data | Metode Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | musyawarah 2. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan 3. Pemberian usulan masyarakat | Dana Desa masih belum optimal | | | |
| | | Hambatan penggunaan Dana Desa | 1. Keterbatasan SDM aparatur desa 2. Kurangnya pemahaman masyarakat 3. Pengawasan yang belum maksimal | Terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan Dana Desa | Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat | Wawancara | Analisis deskriptif |
| 2 | Respon masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa | Tanggapan masyarakat | 1. Penilaian masyarakat terhadap pembangunan desa 2. Perubahan kondisi desa | Masyarakat memberikan respon positif terhadap pembangunan desa | Masyarakat desa | Wawancara | Analisis kualitatif |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat | 1. Kepuasan terhadap pembangunan 2. Manfaat pembangunan bagi masyarakat | Masyarakat merasa terbantu dengan pembangunan desa melalui Dana Desa | Masyarakat desa | Wawancara | Analisis deskriptif |
| | | Keterlibatan | 1. Pengawasan Dana | Keterlibatan | Masyarakat, | Observasi, | Analisis |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| No | Fokus Penelitian | Sub Fokus | Indikator | Hipotesis / Dugaan Sementara | Sumber Data | Teknik Pengumpulan Data | Metode Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | masyarakat | Desa 2. Keikutsertaan dalam musyawarah desa | masyarakat dalam pengawasan Dana Desa masih kurang | BPD | wawancara | lapangan |
| | | Harapan masyarakat | 1. Pemerataan pembangunan 2. Transparansi pemerintah desa 3. Pemberdayaan masyarakat | Masyarakat berharap pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan merata | Masyarakat desa | Wawancara | Analisis deskriptif |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | Tempat | Hasil Kegiatan | Informan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 04 Mei 2026 | Pengajuan izin penelitian kepada pihak desa | Kantor Desa Kramat Sukoharjo | Surat izin penelitian diterima | Kepala Desa |
| 2 | Rabu, 06 Mei 2026 | Observasi awal terkait penggunaan Dana Desa | Desa Kramat Sukoharjo | Memperoleh gambaran umum objek penelitian | Perangkat Desa |
| 3 | Jumat, 08 Mei 2026 | Wawancara dengan Kepala Desa | Kantor Desa | Mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa | Kepala Desa |
| 4 | Senin, 11 Mei 2026 | Wawancara dengan Sekretaris Desa | Kantor Desa | Data administrasi penggunaan Dana Desa diperoleh | Sekretaris Desa |
| 5 | Rabu, 13 Mei 2026 | Wawancara dengan perangkat desa | Kantor Desa | Informasi pelaksanaan program desa diperoleh | Kaur Keuangan Desa |
| 6 | Jumat, 15 Mei 2026 | Pengumpulan dokumen APBDes | Kantor Desa | Dokumen APBDes dan laporan penggunaan Dana Desa diperoleh | Bendahara Desa |
| 7 | Senin, 18 Mei 2026 | Dokumentasi kegiatan pembangunan desa | Lingkungan Desa | Dokumentasi foto kegiatan diperoleh | Ketua RT/RW |
| 8 | Selasa,19 Mei 2026 | Wawancara dengan masyarakat desa | Desa Kramat Sukoharjo | Pendapat masyarakat mengenai efektivitas Dana Desa diperoleh | Tokoh Masyarakat |
| 9 | Rabu, 20 Mei 2026 | Analisis data hasil wawancara | Rumah/Kampus | Data penelitian mulai diklasifikasikan | Data Penelitian |
| 10 | Kamis, 21 Mei 2026 | Penyusunan hasil penelitian BAB IV | Rumah/Kampus | Draft hasil penelitian tersusun | Data Penelitian |
| 11 | Jum’at, 22 Mei 2026 | Konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing | Kampus | Mendapatkan arahan dan Acc untuk daftar sidang | Dosen Pembimbing |
| 12 | Senin, 25 Mei 2026 | Perbaikan dan finalisasi skripsi | Rumah/Kampus | Skripsi siap diajukan untuk ujian | Peneliti |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
*e-mail*: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 1549/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2026 Jember, 24 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian / Rekomendasi

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Kabupaten Jember
Di
Jember

Dengan hormat,Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa program sarjana (S1), kami memohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Ayu Fahmy Munawaroh
NIM : 20193073
Semester : 14 (Empat Belas)
Prodi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA"

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di :

Lokasi : Desa Kramat Sukoharjo, Kec. Tanggul, Kabupaten Jember
Waktu : 24 April 2026 – s.d (20 Mei 2026)

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa tersebut diberikan surat rekomendasi penelitian guna memenuhi persyaratan administrasi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Tanggul Kabupaten Jember
di -
Jember

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1505/415/2026

Tentang

**PENELITIAN**

| | |
|---|---|
| Dasar | : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian<br>2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember |
| Memperhatikan | : Surat UIN KHAS JEMBER, 04 Mei 2026, Nomor: 1549, Perihal: PENELITIAN SKRIPSI |

**MEREKOMENDASIKAN**

| | |
|---|---|
| Nama | : AYU FAHMY MUNAWAROH |
| NIM | : S20193073/3509146712990004 |
| Daftar Tim | : - |
| Instansi | : UIN KHAS JEMBER FAKULTAS SYARI'AH PRODI HUKUM TATA NEGARA |
| Alamat | : Jl. Mataram No. 1, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136 |
| Keperluan | : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
| Lokasi | : Kramat Sukoharjo kecamatan Tanggul kabupaten Jember |
| Waktu Kegiatan | : 04 Mei 2026 s.d. 27 Mei 2026 |

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 11 Mei 2026

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**
**KABUPATEN JEMBER**

**Ditandatangani secara elektronik**

**j-krep.jemberkab.go.id**

**Lingga Diputra, S.Sos**
**PEMBINA**
**NIP. 19751202 199901 1 001**

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
**KECAMATAN TANGGUL**
**DESA KRAMAT SUKOHARJO**
Jl. Argopuro No. 001 Desa Kramat Sukoharjo, TanggulJember

## SURAT KETERANGAN

NOMOR:470/ II /35.09.06.2007/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : DWI SISWANTO
Jabatan : Kepala desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan :
Nama : AYU FAHMY MUNAWAROH
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 27-12-1999
NIK : 3509146712990004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Karang Anyar Desa Rowotamtu Kec. Rambipuji Kab. Jember
Nama Kampus : UIN KHAS
Program Studi : Hukum Tata Negara
NIM : S20193073

Orang tersebut di atas benar-benar penduduk Dusun Karang anyar Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Orang tersebut diatas benar-benar melakukan penelitian di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan Judul : "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA"

Demikian Surat Kterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kramat Sukoharjo, 07 Mei 2026
KEPALA DESA KRAMAT SUKOHARJO

DWI SISWANTO

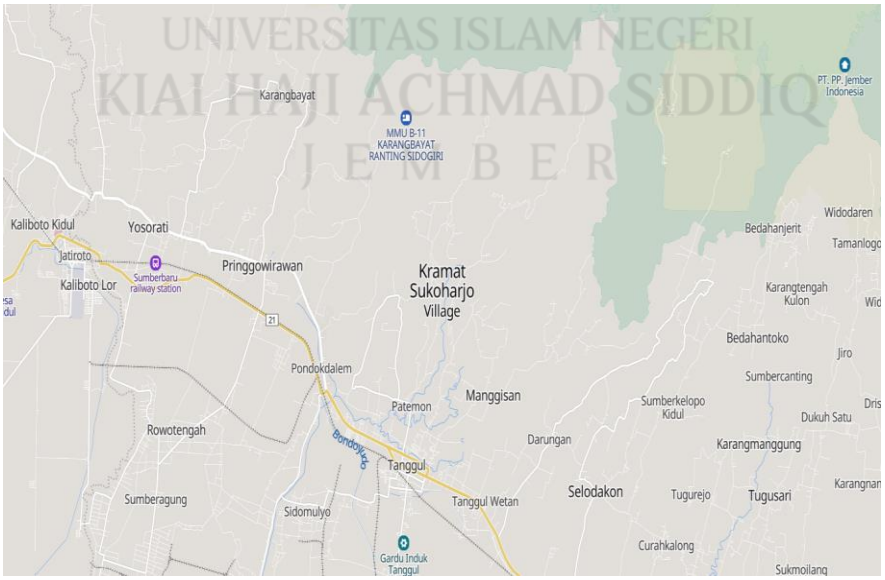
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**DOKUMENTASI**




Kantor Desa Kramat Sukoharjo




Peta Desa Kramat Sukoharjo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Kepala Desa (Bapak Dwi)



Wawancara bersama Pak Kasun(Bapak Yony)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id










**Pelaksanaan Pembangunan Desa**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

# BIODATA PENULIS



## A. Biodata Diri

| | |
|---|---|
| Nama | : Ayu Fahmy Munawaroh |
| NIM | : S20193073 |
| TTL | : Jember, 27 Desember 1999 |
| Alamat | : Dsn. Karang Anyar Ds. Rowotamtu Kec. Rambipuji Kab. Jember |
| Prodi | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Fakultas | : Syari'ah |
| No. HP | : 085-858-470-514 |
| Email | : ayufahmym@gmail.com |

## B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kemuningsari Lor 01 (2006-2012)
2. SMPN 02 Panti (2012-2015)
3. SMK Walisongo Rambipuji (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2026)

## C. Riwayat Organisasi

1. Osis SMPN 02 Panti (2013-2015)
2. Osis Smk Walisongo Rambipuji (2016-2017)
3. Pramuka SMPN 02 Panti (2013-2015)
4. Pramuka SMK Walisongo Rambipuji (2016-2017)
5. Perisai Diri UIN KHAS Jember (2020-2022)
6. Kabid Keagamaan Bidikmisi&Kip-k UIN KHAS Jember (2022-2023)
7. IKSABA kampus Jember (2020-2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id